

ASLI

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *08:43 WIB*



Law Firm

Hatane & Associates

Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon, HP : 081281140004

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024.

Jakarta, 09 Desember 2024

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **HENDRIK NATALUS CHRISTIAAN.**

Alamat :

Telp/HP :

e-mail :

2. Nama : **HENGKY RICARDO A. PELATA**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114 / LF.HA/SKK/XII/2024, Tanggal 6 Desember 2024, dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. ANTHONI HATANE, SH.MH** (NIA : 33.001.15310)

2. **CHARLES B. LITAAY, SH.MH.** (NIA : 15.00018)

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku, alamat *email* lawfirm.hatane@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, berkedudukan di Jalan Tiakur, kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor,, Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT / 17.15 WIB (**Bukti P – 1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
3. Bahwa sekalipun demikian patutlah dikualifisir 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan

dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas, yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-1**), bukanlah sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; (**Bukti P – 2**)
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; (**Bukti P-3**).
4. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari tindakan-tindakan Bupati a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya sebagai Calon Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni dengan cara melakukan penggantian pejabat 6 Bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, hal mana dilakukan oleh BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T selaku Bupati dan juga sebagai Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.4/69/Mts/III/2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Bahwa penggunaan wewenang untuk memenangkan calon petahana dan merugikan pasangan calon lain termasuk Pemohon, bukan saja secara langsung dilakukan oleh Calon Petahana tetapi juga secara terstruktur, sistematis dan masif dilakukan Bupati dan Wakil Bupati selaku Pasangan Calon Petahan serta Para Pegawai sampai Kepala Desa untuk memenangkan Calon petahana;

6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan *subtative* (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT/17.15 WIB

4. Bahwa karena permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan : *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*;
2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 ;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) ;
4. Bahwa sekalipun Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang selanjutnya dibentengi dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hendak mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 30 April 2017 secara kasuastis Mahkamah menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*;

5. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENDRIK NATALUS CHRISTIAN dan HENGKY RICARDO A. PELATA	16.942
2.	BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si	26.940
3.	Drs. SIMON MOSHE MAAHURY, M.Th dan JOHN JOHIANDS UNIPLAITA	3.811
Total Suara Sah		47.693

Bahwa berdasarkan tabel di atas, BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si memperoleh hasil suara sebanyak 26.940 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.942 suara;

2. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, tetapi berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang wajib dilaksanakan oleh Termohon secara demokratis, oleh karenanya rakyat harus dihormati, sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan Bebas, Jujur dan Adil;

3. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat dilihat secara sempit tentang angka-angka hasil perolehan Suara yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, akan tetapi terhadap permasalahan-permasalahan seperti tidak terpenuhinya syarat Pencalonan juga menjadi hal yang Subtansial untuk diperhatikan secara serius oleh Mahkamah, karena dengan tidak terpenuhinya syarat Calon dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka proses Pemilhan dan hasil perolehan suara menjadi cacat formil, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dalam pencalonan Bupati dan Wakil Kabupaten Maluku Barat Daya, Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T telah menjabat selama lebih dari 2 (dua) Kali Masa Jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya dan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Barat Daya dan Pemohon baru mengetahui hal ini pada saat selesai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dari Mantan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dan Mantan Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs. Barnabas Orno, sehingga Pemohon tidak dapat lagi menyampaikan Laporan ke Bawaslu sesuai Perbawaslu, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan karena persyaratan sebagai Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf n UU No.10 Tahun 2016 yang berbunyi : "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf n berbunyi : *"belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,* oleh karena itu harus dikenakan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut oleh Mahkamah Kointitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan karenai Calon Bupati Maluku Barat Daya berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Maluku Barat Daya a.n. LEKWARDAI KILIKILY, M.Si, maka Sanksi Pembatalan harus dilakukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Nomor 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH. S.T dan LEKWARDAI KILIKILY. M.Si.

5. Bahwa Termohon telah mengetahui bahwa Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T telah menjabat selama lebih dari 2 (dua) Kali Masa Jabatan Bupati, akan tetapi Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang tidak memenuhi syarat formil, oleh karena tindakan Termohon adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja serta melanggar kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan yang harus bersifat jujur dan adil terhadap semua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang diusung oleh Gabungan Partai Politik secara berpasangan.
6. Bahwa dengan menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya sebagai Calon Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni dengan cara melakukan penggantian pejabat 6 Bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, hal mana dilakukan oleh BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T selaku Bupati dan juga sebagai Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.4/69/Mts/III/2024 Tentang Pemindehan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri"*;
7. Bahwa selain fakta diatas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan Calon tertentu dan pelanggaran substantif lainnya harus juga dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan melibatkan sturuktur Pemerintahan dari tinakat Kabupaten

sampai ditingkat Desa dan juga dengan sengaja menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh suara bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 2, sehingga telah melanggar asas Pemilihan yaitu asas Jujur dan Adil (Jurdil) serta mencedraai Demokrasi, oleh karenanya harus dikenakan sanksi pembatalan pasangan Calon oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa sekalipun telah ada keharusan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati (Calon Petahana) untuk bersikap demokratis yakni salah satunya dengan tidak membuat keputusan dan/ atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, tetapi agar fakta yang tidak disangkal adalah sebelum dan saat pemungutan suara berlangsung, telah terjadi perbuatan-perbuatan antara lain :
 - a. Kaur Pemerintahan Dusun Nyama Desa Klis mengadakan pertemuan dengan warga dusun Nyama dan menyampaikan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BENYAMIN THOMAS NIACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) kalau tidak maka statusnya tidak akan dinaikan menjadi Desa;
 - b. Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) di Dusun Nyama Desa Klis ditekan untuk memilih Pasangan Calon petahana (BENYAMIN THOMAS NIACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) dan jika tidak maka statusn Dusun Nyama tidak akan dinaikan menjadi Desa;
 - c. Pegawai PPP3 secara terang-terangan memposting faot menggunakan Baju Kaos Paslon Nomor Urut 02 (BENYAMIN THOMAS NIACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) dan mengangkat dua jari sebagai simpol Nomor Urut dari Calon Petahana;
 - d. Tim 01 Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak diizinkan merekrut saksi dari TPS 01 Telalora karena adanya intimidasi dari Kades setempat sehingga tim mengambil saksi dari desa Bulolora, sehingga berpengaruh ke hasil penghitungan surat suara di Desa Telalora, yakni Paslon 01 (Pemohon) dengan 0 suara, Paslon 02 mendapat 99 suara, Paslon 03 tidak memiliki hasil perolehan suara;
 - e. Pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Telalora, pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten MBD mempengaruhi pemilih sehingga hasil

- perolehan suara dari Calon Petahan lebih unggul dari pasangan calon lainnya;
- f. Pada tanggal 04 November 2024, Ketua KPPS Lurang membagikan video kampanye Paslon 02 (BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) di Desa Luang Barat melalui media social facebook;
 - g. Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Luky Tiwery menjelang hari pencoblosan turun langsung ke Desa Lawawang dan mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02 selaku Calon Petahana;
 - h. Calon Wakil Bupati (Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) pada masa tenang turun ke Desa Lawawang bersama Camat Pulau Masela dan Penyelenggara Pemilu membawa kotak suara, dan setelah itu keduanya melakukan pertemuan di rumah salah satu aparat desa dan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Petahana), sehingga berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 37 Suara, Paslon Nomor Urut (2) / Calon Petahana memperoleh 93 suara dan Paslon 03 memperoleh 4 suara;
 - i. Pegawai Honorer Dinas Infokom bernama Mario Sakawael pada tanggal 27 November 2024 melakukan pencoblosan dan setelah itu memposting 2 jari melalui akun facebook sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
 - j. PLT Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya yang juga adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Daud Remilay membagikan foto dan undangan kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Petahana) a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si di Group Whatsapp yang didalamnya terdapat semua Kepala Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya, perbuatan dari PLT Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan satu hari sebelum masa kampanye berakhir;
 - k. Pada tanggal 27 November 2024, setelah melakukan pencoblosan dan / atau sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir, Kepala Puskesmas Latalola Besar bernama Melanton Wakim dan Pegawai Kontrak SD Negeri Babiotang bernama Miryona Wakim.mengunggah foto dengan menandatangani 2 jari melalui cerita akun media facebook:

9. Bahwa karena tindakan dan perbuatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 maka sudah sepatutnya dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.;*
10. Bahwa oleh karena tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK No.45/PHPU.D17 VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka Bupati dan Wakil Bupati a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;.
12. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 harus dinyatakan batal demi hukum;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Drs. Simon Mooshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,
(Kuasa)



Dr. ANTHONI HATANE, S.H., MH;

CHARLES B. LITAAY, S.H., MH.